



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab kedua ini peneliti akan memulai penulisan dengan landasan teoritis sebagai buah pikiran dalam penelitian agar penelitian ini sesuai dengan teori yang sudah ada. Teori yang digunakan dalam penelitian ini diperuntukan untuk memberikan gagasan yang akan mendukung analisis pada penelitian ini, sehingga hasil atas penelitian ini dapat menjadi penghubung dengan topik didalam penelitian ini sehingga teruji kebenarannya.

Pada bab ini, penulis akan memaparkan teori yang menjadi dasar dari topik penelitian. Agar penelitian ini dapat lebih dipahami, maka penulis akan memaparkan mengenai aturan – aturan yang berhubungan dengan penelitian ini. Teori – teori yang berhubungan yaitu tentang teori keagenan, pengertian pajak, jenis – jenis pajak, manajemen pajak, *thin capitalization*, intensitas aset tetap dan intensitas persediaan.

A. Landasan Teoritis

1) Teori Keagenan

Teori Keagenan didefinisikan sebagai kontrak antara satu atau beberapa orang yang mengandalkan wewenangnya kepada orang lain atau *agent* untuk mengambil keputusan dalam berjalannya kegiatan operasional perusahaan (Jensen dan Meckling 1976). Hal ini berarti bahwa manajemen diberi hak untuk mengambil keputusan didalam bisnis bagi kepentingan pemilik bisnis tersebut. Manajemen sebagai agen, memegang penuh tanggung jawab untuk mengoptimalkan profit para pemilik bisnis (*principal*) dan sebagai imbalannya akan memperoleh kompensasi sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui. Hal ini menyebabkan perbedaan kepentingan para pihak yang terdapat didalam bisnis (Sumarno 2021). Teori agensi memiliki tujuan yaitu untuk menyelesaikan dua masalah yang timbul akibat dari hubungan agensi. Masalah yang pertama biasanya terjadi dikarenakan perbedaan

1. Dilarang menyalin atau menjiplak sebagian atau seluruh isi dari tulisan ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



keinginan atau tujuan antara prinsipal dan agen serta sulitnya bagi prinsipal untuk mempercayai apa yang sebenarnya dilakukan agen. Masalah kedua terjadi diakibatkan karena *risk sharing* antara principal dan agen yang kebanyakan memiliki tindakan yang berbeda dalam menyikapi risiko tersebut (Pratiwi 2019).

Berdasarkan teori keagenan yang menjelaskan mengenai perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen. Hal ini dapat memengaruhi kebijakan perusahaan dalam aspek perpajakan. Sistem perpajakan di Indonesia yang menggunakan *self assessment system*. Dimana wajib pajak yang menghitung dan melaporkan pajaknya sendiri, maka ini menjadi salah satu alasan yang membuat agen untuk memperhitungkan pajak penghasilannya seminimal mungkin, sehingga beban pajak yang ditanggung perusahaan akan menurun. Hal ini dapat terjadi dengan melakukan manajemen pajak. Dengan melakukan manajemen pajak maka agen akan memperoleh laba sendiri tanpa keterlibatan pihak principal (Sari Yulyanti et al. 2022).

2. Teori *Planned Behavior*

Theory of Planned Behavior menyatakan bahwa setiap individu akan melakukan *control* terhadap perilakunya sendiri yang memiliki kekurangan atau keterbatasan. *Theory of Planned Behavior* muncul ketika adanya intensi untuk berperilaku yang dapat berpengaruh terhadap seluruh perilaku orang untuk patuh atau tidak terhadap sebuah peraturan. Intensi seseorang yang berusaha untuk melakukan suatu perilaku, apabila semakin keras niat seseorang dalam suatu perilaku maka semakin besar juga kecenderungan orang tersebut untuk patuh terhadap peraturan. Menurut Ajzen (2002) perilaku tindakan manusia terdapat tiga jenis pertimbangan, antara lain :

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



a. *Behavioral Beliefs*

Keyakinan tentang kemungkinan konsekuensi atau lainnya atribut lain dari perilaku tersebut.

b. *Normative Belief*

Keyakinan tentang harapan normatif orang lain. Keyakinan normatif ini dapat mengakibatkan tekanan sosial yang dirasakan atau norma subjektif.

c. *Control Belief*

Keyakinan tentang adanya faktor-faktor yang dapat memajukan atau menghambat kinerja perilaku.

Setiap individu memiliki kontrol terhadap dirinya sendiri yang dapat mendorong untuk berniat melakukan suatu perilaku. *Theory of Planned Behavior* ini relevan untuk menjelaskan niat dari manajemen perusahaan untuk menurunkan beban pajak yang harus dibayar dengan melakukan perencanaan manajemen pajak.

3. Manajemen Pajak

Menurut Pohan (2013:7) manajemen perpajakan merupakan upaya sistematis yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian di bidang perpajakan untuk mencapai pemenuhan kewajiban perpajakan yang minimum. Manajemen perpajakan adalah usaha menyeluruh yang dilakukan *tax manager* dalam suatu perusahaan atau organisasi agar hal – hal yang berhubungan dengan perpajakan dari perusahaan atau organisasi tersebut dapat dikelola dengan baik, efisien dan ekonomis, sehingga memberi kontribusi maksimum bagi perusahaan. Manajemen pajak juga dapat menjadi sarana untuk tetap memenuhi kewajiban perpajakan yang sesuai dengan perundang – undangan yang berlaku namun jumlah pajak yang disetorkan dapat ditekan serendah mungkin demi

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



memperoleh keuntungan yang dipergunakan untuk memenuhi kewajiban (Rischa Agustina dan Wiwit Irawati 2021).

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Menurut Pohan (2013:7) tujuan utama dari manajemen perpajakan adalah untuk melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar dan meminimalisasi beban pembayaran pajak untuk memaksimalkan keuntungan. Perencanaan perpajakan tidak dimaksudkan untuk mengelak dari kewajiban perpajakan (*Tax Evasion*) melalui cara – cara yang melanggar aturan perpajakan. Secara umum tujuan pokok yang ingin dicapai dari manajemen pajak yang baik adalah :

- a. Meminimalisasi beban pajak yang terutang.
- b. Memaksimalkan laba setelah pajak.
- c. Meminimalkan terjadinya kejutan pajak (*tax surprise*) jika terjadi pemeriksaan pajak oleh fiscus.
- d. Memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar, efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan perpajakan, yang antara lain meliputi :

(1) Mematuhi segala ketentuan administratif, sehingga terhindar dari pengenaan sanksi, baik sanksi administratif maupun pidana, seperti bunga, kenaikan, denda dan hukuman kurungan atau penjara.

(2) Melaksanakan secara efektif segala ketentuan undang – undang perpajakan yang terkait dengan pelaksanaan pemasaran, pembelian dan fungsi keuangan, seperti pemotongan dan pemungutan pajak (PPh pasal 21, pasal 22 dan pasal 23)

Menurut Pohan (2013:20) ada beberapa manfaat yang bisa diperoleh dari perencanaan pajak yang dilakukan secara cermat anatara lain :

- a. Penghematan kas keluar, karena beban pajak yang merupakan unsur biaya dapat dikurangi.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- b. Mengatur aliran kas masuk dan keluar (*cash flow*), karena dengan perencanaan pajak yang matang dapat diperkirakan kebutuhan kas untuk pajak dan menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara akurat.

Menurut Pohan (2013:10) ada beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk mengefisienkan beban pajak secara legal sebagai berikut :

a. *Tax Saving*

Tax Saving adalah upaya untuk mengefisiensikan beban pajak melalui pemilihan alternatif pengenaan dengan tarif yang lebih rendah.

b. *Tax Avoidance*

Tax Avoidance adalah upaya mengefisiensikan beban pajak dengan cara menghindari pengenaan pajak dengan mengarahkannya pada transaksi yang bukan objek pajak.

c. Penundaan/penggeseran pembayaran pajak

Penundaan/penggeseran pembayaran pajak dapat dilakukan tanpa melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Sebagai contoh ketika perusahaan harus membayar sejumlah imbalan jasa yang nilainya cukup material atas suatu transaksi pembelian jasa profesional atau jasa lain (yang menjadi objek pemotongan *withholding tax*) yang transaksi pembayarannya dilakukan pada akhir bulan.

d. Mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan

Wajib pajak seringkali kurang mendapat informasi mengenai pembayaran yang dapat dikreditkan. Sebagai contoh atas pembelian solar dari Pertamina yang bersifat final jika pembelinya perusahaan yang bergerak dibidang penyaluran migas.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- e. Menghindari pemeriksaan pajak dengan cara menghindari lebih bayar.
 - (1) Mengajukan pengurangan pembayaran angsuran PPh Pasal 25 ke KPP yang bersangkutan, apabila berdasarkan estimasi dalam tahun pajak yang bersangkutan akan terjadi kelebihan pembayaran pajak.
 - (2) Mengajukan permohonan pembebasan PPh Pasal 22 Impor apabila perusahaan melakukan impor.

- f. Menghindari pelanggaran terhadap peraturan perpajakan.

Menghindari pelanggaran terhadap peraturan perpajakan dapat dilakukan dengan cara menguasai peraturan perpajakan.

Menurut Pohan (2013:244) ada beberapa upaya yang bisa dilakukan wajib pajak dalam mengefisienkan pembayaran PPh Badan :

- a. Memilih sistem pembukuan yang tepat.
- b. Memilih metode penyusutan aktiva tetap dan amortisasi aktiva tidak berwujud.
- c. Memilih metode penilaian persediaan yang tepat.
- d. Pemilihan pemberian kesejahteraan kepada karyawan dalam bentuk natura atau cash.
- e. Memilih metode pemotongan PPh Pasal 21 yang tepat.

Manajemen pajak dapat diartikan sebagai sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan prosedur yang sesuai peraturan, dengan menekan jumlah pajak yang dibayar serendah mungkin untuk memperoleh keuntungan dan likuiditas yang diharapkan oleh perusahaan (Afifah and Hasymi 2020). Menekan jumlah angka pajak yang dibayarkan dengan melakukan manajemen pajak dengan metode penghindaran pajak namun sesuai peraturan perpajakan.

Menurut (Hanlon and Heitzman 2010), terdapat 7 cara pengukuran penghindaran pajak yang biasanya digunakan yaitu GAAP *effective tax rate* (ETR),

current ETR, cash ETR, long-run cash ETR, ETR differential, DTAX, total book and taxable income difference (BTD).

C and taxable income difference (BTD).

a. GAAP effective tax rate (ETR)

GAAP ETR menggambarkan presentase total beban pajak penghasilan yang dibayarkan perusahaan dari seluruh total laba sebelum pajak. Pendekatan GAAP ETR mampu menggambarkan penghindaran pajak yang berasal dari dampak beda temporer dan memberikan gambaran menyeluruh mengenai perubahan beban pajak karena mewakili pajak kini dan tangguhan.

$$\text{GAAP ETR} = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

b. Current ETR

Current ETR merupakan rasio beban pajak kini pada pendapatan perusahaan sebelum pajak. Skala pengukuran current ETR yaitu skala rasio.

$$\text{Current ETR} = \frac{\text{Jumlah Pajak Kini}}{\text{Pendapatan Sebelum Pajak}}$$

c. Cash ETR

Cash Effective Tax Rate adalah tarif pajak efektif kas yang membandingkan jumlah pembayaran pajak dengan laba sebelum pajak. Tujuan dari model ini yaitu mengakomodasikan jumlah kas pajak yang dibayarkan saat ini oleh perusahaan.

$$\text{Cash ETR} = \frac{\text{Total Kas Pajak yang Dibayarkan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

d. Long-run cash ETR

Long-run cash ETR merupakan tarif pajak yang dibayarkan oleh perusahaan dari laba sebelum pajak dalam jangka waktu tertentu. Long-run cash ETR

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



yaitu pengukuran penghindaran pajak dalam jangka panjang, yang merupakan pengembangan dari pengukuran dengan *Cash ETR*.

$$\text{Long – run Cash ETR} = \frac{\text{Total Kas Pajak yang Dibayarkan}}{\text{Pendapatan Sebelum Pajak}}$$

e. *ETR differential*

ETR Differential masih jarang digunakan dalam penelitian-penelitian di Indonesia. Salah dapat diartikan sebagai selisih antara tarif pajak penghasilan yang berlaku di Indonesia (28% untuk tahun 2009 dan 25% untuk tahun 2010 – 2012) dengan GAAP ETR.

$$\text{ETR differential} = \text{Statutory ETR} - \text{GAAP ETR}$$

f. DTAX

Discretionary Book Tax Differences (DTAX) mampu menggambarkan nilai perbedaan tetap laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi komprehensif dengan laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan fiskal.

$$\text{DTAX} = \text{ETR differential} - \text{Pendapatan buku sebelum pajak}$$

g. *Total book and taxable income difference* (BTD)

Book Tax Differences merupakan perbedaan besaran laba akuntansi atau laba komersial dengan laba fiskal atau pernghasilan kena pajak. Selisih antara laba akuntansi dan laba fiskal yang hanya berupada perbedaan temporer dan ditunjukka oleh akun biaya (manfaat) pajak tangguhan.

$$\text{BTD} = \frac{\text{Perbedaan Laba Berdasarkan Buku}}{\text{Total Aset}}$$

4. *Thin Capitalization*

Menurut Taylor dan Richardson (2013) thin capitalization mengacu pada keputusan investasi perusahaan dalam mendanai operasional perusahaan dengan cara pendanaan utang daripada pendanaan modal. Ketika perusahaan memiliki

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



tingkat utang yang tinggi dan perusahaan tersebut membayar sejumlah bunga atas utang tersebut, maka semakin rendah perusahaan dibebankan pajak atas penghasilannya (Rahmawati 2019). Melalui bunga atas utang tersebut menjadi salah satu kebijakan perpajakan untuk pengurangan beban pajak atas transaksi utang tersebut. Menurut Pohan (2013:287) pada dasarnya bunga pinjaman dapat dibebankan sebagai biaya, sepanjang pinjaman tersebut digunakan oleh perusahaan untuk kegiatan operasional perusahaan. Dalam praktiknya *thin capitalization* mampu melakukan penghindaran pajak dengan struktur utang lebih tinggi dibandingkan dengan struktur modal. Akibat dari perbedaan struktur utang dan struktur modal hal ini menjadi penyebab masalah dalam perpajakan.

Perbedaan tersebut terletak pada modal, apabila pengembalian modal dalam bentuk dividen maka hal itu dapat menjadi objek yang dikenakan pajak. Sedangkan pada pendanaan utang, ketika perusahaan melakukan pendanaan utang maka akan timbul beban bunga, dimana beban bunga tersebut dapat dijadikan sebagai pengurang pajak penghasilan. Dampak dari beban bunga pinjaman tersebut yang dapat meminimalkan penghasilan kena pajak, maka bagi perusahaan *thin capitalization* ditaksir dapat memberikan insentif pajak (Jumailah 2020)

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.010/2015 besarnya perbandingan antara utang dan modal yang dapat dibenarkan untuk keperluan perhitungan pajak (Kementerian Keuangan 2015). Berikut proksi yang digunakan untuk menghitung *thin capitalization* yaitu :

$$\text{Thin Capitalization} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Modal}}$$

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



5. Intensitas Aset Tetap

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 Aset Tetap adalah aset berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum (Kementerian Keuangan 2017). Aset dibagi menjadi dua macam yaitu aset tetap dan aset lancar. Aset tetap contohnya seperti gedung tempat beroperasi perusahaan, tanah, kendaraan operasional perusahaan, alat – alat produksi, mesin yang ada di pabrik. Aset tetap yang digunakan secara aktif oleh perusahaan akan mengalami penyusutan nilai aset tetap. Hampir semua aset tetap mengalami penyusutan dan biaya penyusutan dapat mengurangi jumlah pajak yang dibayar perusahaan (Afifah and Hasymi 2020).

Menurut Pohan (2013:249) metode penyusutan aset tetap berdasarkan akuntansi komersial yang memperbolehkan perusahaan menggunakan metode garis lurus (*straight-line method*), metode saldo menurun (*diminishing balance method*), metode jumlah unit (*sum of the unit method*), maka untuk tujuan perpajakan perusahaan hanya boleh memilih metode garis lurus atau metode saldo menurun. Semakin tinggi aset tetap yang tercantum dalam laporan keuangan perusahaan maka semakin tinggi pula beban penyusutan yang akan mengurangi keuntungan perusahaan. Aktivitas investasi yang dilakukan perusahaan dalam bentuk aset tetap disebut juga intensitas aset tetap. Intensitas Aset Tetap dapat menampilkan bagaimana efektifitas suatu perusahaan dalam menggunakan aset tetap yang dimilikinya untuk menghasilkan penjualan (Afifah and Hasymi 2020).

Intensitas aset tetap perusahaan dalam penelitian ini dapat dihitung dengan proksi total aset tetap yang dimiliki perusahaan dibandingkan dengan total aset perusahaan (Devina and Pradipta 2021).

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Berikut formula yang digunakan untuk menghitung intensitas aset tetap yaitu :

$$\text{Intensitas Aset Tetap} = \frac{\text{Total Aset Tetap}}{\text{Total Aset}}$$

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Intensitas Persediaan

Menurut PSAK 14 tahun 2008 persediaan adalah aset tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha biasa dan dalam proses produksi untuk penjualan tersebut atau dalam bentuk bahan baku atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa (Ikatan Akuntan Indonesia 2008). Barang yang disimpan oleh perusahaan dalam sebuah tempat disebut persediaan. Ketika perusahaan memiliki persediaan dengan kondisi perputaran yang seimbang perusahaan tersebut dalam kondisi yang baik atau stabil. Persediaan yang perputarannya kecil maka akan terjadi penumpukan persediaan dalam jumlah besar ditempat penyimpanan hal ini akan menimbulkan beban bagi perusahaan yang akan diakui sebagai beban diluar persediaan, namun jika perputaran persediaan terlalu besar maka jumlah persediaan yang tersimpan juga semakin sedikit (Wulansari, Titisari, and Nurlaela 2020). Menurut Pohan (2013:253) persediaan harus dihitung menggunakan rumus biaya masuk masuk pertama keluar pertama (*FIFO Method*) atau rata – rata tertimbang (*Weighted Average Method*).

Metode FIFO merupakan metode yang paling umum digunakan dalam penilaian persediaan. Metode ini juga mengasumsikan bahwa barang – barang digunakan atau dikeluarkan sesuai urutan pembeliannya. Oleh karenanya, barang-barang yang dibeli pertama kali adalah barang pertama yang dijual (dalam perusahaan dagang) atau barang pertama yang digunakan (dalam perusahaan manufaktur) dan barang-barang sisa di tangan (persediaan akhir) diasumsikan untuk biaya akhir. Keunggulan metode FIFO adalah laba yang dihasilkan lebih tinggi sehingga

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



performa perusahaan akan terlihat lebih baik dan pengukuran stok akhir lebih stabil karena menggunakan ongkos barang yang dibeli terlebih dahulu. Adapun kelemahan dari metode FIFO adalah dikarenakan laba yang dihasilkan lebih tinggi maka jumlah pajak yang harus dibayarkan akan tinggi (Sonu dan Budiarso 2020).

Metode rata-rata mengasumsikan bahwa barang-barang yang akan digunakan atau dijual akan dibebani harga pokok secara rata-rata. Perhitungan harga pokok rata-rata dilakukan dengan cara membagi jumlah harga perolehan dengan kuantitasnya. Dengan demikian harga pokok barang terjual diperoleh dengan mengalihkan jumlah unit terjual dengan harga rata-rata dan barang yang masih belum terjual atau persediaan akhir dihitung dari jumlah persediaan dikalikan terhadap harga rata-rata tersebut. Dalam pelaksanaannya, metode rata-rata lebih praktis menghasilkan laba yang lebih kecil maka pajak akan lebih murah (rendah) dan nilai stok akhir lebih kecil. Akan tetapi, laba yang kecil akan terlihat kurang baik saat evaluasi oleh para pemegang saham (Sonu dan Budiarso 2020).

Metode perhitungan harga pokok diatas dapat memengaruhi laba perusahaan. Harga pokok yang berbeda akan menghasilkan Cost of Goods Sold (COGS) yang berbeda, ketika COGS berbeda akan berbeda juga laba perusahaan. Sehingga dapat mempengaruhi beban pajak perusahaan. Cara perusahaan untuk meminimalisir beban untuk mengurangi laba dengan cara membebankan biaya – biaya tambahan yang diakui dapat menekan jumlah pajak yang akan disetorkan. Jika keuntungan yang didapatkan perusahaan rendah hal itu dapat mengakibatkan rendahnya pajak yang dibayarkan oleh perusahaan (Sinaga and Rahmanto 2022). Persediaan menjadi salah satu komponen aktiva. Metode pengukurannya dengan membandingkan antara total persediaan dengan total aktiva yang dimiliki

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



perusahaan disebut intensitas persediaan (Nasution and Mulyani 2020). Berikut

formula yang digunakan untuk menghitung intensitas persediaan yaitu :

$$\text{Intensitas Persediaan} = \frac{\text{Total Persediaan}}{\text{Total Asset}}$$

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai manajemen pajak telah banyak diteliti oleh para peneliti sebelumnya, tetapi variabel independen yang digunakan untuk penelitian berbeda – beda dan hasil penelitiannya pun banyak yang berbeda. Berikut hasil dari penelitian yang telah diteliti sebelumnya :

Tabel 2. 1
Peneliti Terdahulu

1	Peneliti	Diah Retna Sumekar, Sri Mulyani dan Siti Nuridah
	Judul Peneliti	Analisis Pengaruh <i>Thin Capitalization</i> , Komite Audit dan Kepemilikan Institusional Terhadap <i>Tax Avoidance</i> pada Perusahaan Sektor Keuangan di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2022.
	Objek yang diteliti	Perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
	Tahun Penelitian	2023
	Variabel Dependen	<i>Tax Avoidance</i>
	Variabel Indenpenden	<i>Thin Capitalization</i> , Komite Audit dan Kepemilikan Institusional
	Hasil Penelitian	1) <i>Thin capitalization</i> berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> pada perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020- 2022. 2) Secara parsial Komite Audit berpengaruh positif signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> pada perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020- 2022. 3) Secara parsial Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> pada perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020-2022.
2	Peneliti	Gracea Olivia Lucky dan Murtanto

Hak Cipta milik IBIKKG Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



1.	Judul Peneliti	Pengaruh <i>Thin Capitalization</i> dan <i>Capital Intesity</i> dengan Kepemilikan Institusional sebagai Variabel <i>Moderating</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i> .
	Objek yang diteliti	Perusahaan Manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
	Tahun Penelitian	2022
	Variabel Dependen	<i>Tax Avoidance</i>
	Variabel Indenpenden dan Variabel Moderasi	<i>Thin Capitalization</i> , <i>Capital Intesity</i> Kepemilikan Institusional sebagai moderasi
3.	Peneliti	Medika Purnama Sari Sinaga dan Basuki Toto Rahmanto
	Judul Peneliti	Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Intensitas Aset Tetap, Intensitas Persediaan, dan Komisaris Independen Terhadap Manajemen Pajak.
	Objek yang diteliti	Perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
	Tahun Penelitian	2022
	Variabel Dependen	Manajemen Pajak
4.	Variabel Indenpenden	Profitabilitas, Likuiditas, Intensitas Aset Tetap, Intensitas Persediaan dan Komisaris Independen.
	Hasil Penelitian	1) Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak. 2) Sedangkan Likuiditas, Intensitas Aset Tetap, Intensitas Persediaan dan Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak.
	Peneliti	Amalia Indah Fitriana, Hendra Galuh Febrianto, Dede Sunaryo
	Judul Peneliti	Determinan Manajemen Pajak Pada Perusahaan Aneka Industri Amalia
	Objek yang diteliti	Perusahaan aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
5.	Tahun Penelitian	2022
	Variabel Dependen	Manajemen Pajak
	Variabel Indenpenden	Intensitas Aset Tetap, Komisaris Independen dan Leverage
	Hasil Penelitian	1) Intensitas Aset Tetap dan Leverage terbukti secara empiris berpengaruh positif terhadap Manajemen Pajak. 2) Komisaris Independen terbukti secara empiris tidak berpengaruh terhadap Manajemen Pajak
	Peneliti	Maria Devina dan Arya Pradipta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

3

4

5

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



1. Dilarang menyalin atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG. 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.	Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang	Judul Peneliti	Pengaruh Fasilitas Perpajakan, <i>Return On Asset</i> , Leverage, Ukuran Perusahaan, Dan Intensitas Aset Tetap Terhadap Manajemen Pajak
		Objek yang diteliti	Perusahaan jasa non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
		Tahun Penelitian	2021
		Variabel Dependen	Manajemen Pajak
		Variabel Indenpenden	Fasilitas Perpajakan, <i>Return On Asset</i> , Leverage, Ukuran Perusahaan, Dan Intensitas Aset Tetap
		Hasil Penelitian	1) Fasilitas perpajakan tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak. 2) <i>Return on asset</i> tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak. 3) <i>Leverage</i> yang digambarkan dengan debt ratio tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak. 4) Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen perpajakan dan Intensitas aset tetap berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak.
6	Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang	Peneliti	Boris Alvares dan Yohanes
		Judul Peneliti	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Pajak Pada Perusahaan Manufaktur
		Objek yang diteliti	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia,
		Tahun Penelitian	2021
		Variabel Dependen	Manajemen Pajak
		Variabel Indenpenden	<i>Size, Leverage, Profitability, Inventory Intensity, Corporate Governance</i> , Fasilitas Perpajakan dan Intensitas Aset Tetap
Hasil Penelitian	1) Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak. 2) Sedangkan ukuran perusahaan, <i>leverage</i> , intensitas persediaan, komisaris independen, fasilitas perpajakan, dan intensitas aset tetap tidak memiliki pengaruh terhadap manajemen pajak.		
7	Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang	Peneliti	Medika Purnama Sari Sinaga dan Basuki Toto Rahmanto
		Judul Peneliti	Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Intensitas Aset Tetap, Intensitas Persediaan, dan Komisaris Independen Terhadap Manajemen Pajak
		Objek yang diteliti	Perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
		Tahun Penelitian	2022
		Variabel Dependen	Manajemen Pajak
		Variabel Indenpenden	Profitabilitas, Likuiditas, Intensitas Aset Tetap, Intensitas Persediaan, dan Komisaris Independen
Hasil Penelitian	1) Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak. 2) Likuiditas tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak. 3) Intensitas aset tetap tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak.		



1	Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang	©	4) Intensitas persediaan tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak. 5) Komisaris independen tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak.
		Peneliti	Rischa Agustina dan Wiwit Irawati
		Judul Peneliti	Pengaruh Tingkat Hutang, Intensitas Persediaan, Kepemilikan Institusional Dan Capital Intensity Terhadap Manajemen Pajak
		Objek yang diteliti	Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
		Tahun Penelitian	2021
		Variabel Dependen	Manajemen Pajak
		Variabel Indenpenden	Tingkat Hutang, Intensitas Persediaan, Kepemilikan Institusional Dan <i>Capital Intensity</i>
8	Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang	Hasil Penelitian	1) Tingkat hutang berpengaruh terhadap manajemen pajak. 2) Intensitas persediaan tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak. 3) Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak. 4) Capital intensity berpengaruh terhadap manajemen pajak.
		Peneliti	Sri lestari Yuli Prastyatini dan Beatris Putri Oro
		Judul Peneliti	Pengaruh Tingkat Hutang, Komite Audit, Dan Intensitas Persediaan Terhadap Manajemen Pajak
		Objek yang diteliti	Perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
		Tahun Penelitian	2023
		Variabel Dependen	Manajemen Pajak
		Variabel Indenpenden	Tingkat Hutang, Komite Audit, Dan Intensitas Persediaan
9	Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang	Hasil Penelitian	1) Tingkat hutang berpengaruh terhadap manajemen pajak. 2) Komite audit berpengaruh terhadap manajemen pajak. 3) Intensitas Persediaan berpengaruh terhadap Manajemen Pajak.
		Peneliti	Tika Anggraini, Anny Widiasmara, Nik Amah
		Judul Peneliti	Pengaruh Beban Pajak Tangguhan Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Komite Audit Sebagai Pemoderasi
		Objek yang diteliti	8 perusahaan sektor Pertambangan Batu Bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013–2017
		Tahun Penelitian	2019
		Variabel Dependen	Penghindaran Pajak
		Variabel Indenpenden	Beban Pajak Tangguhan, Komite Audit
10	Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang	Hasil Penelitian	1) Beban Pajak Tangguhan Berpengaruh Terhadap Penghindaran Pajak. Dapat disimpulkan Bahwa Masih Banyak Para Perusahaan yang Menghindari Membayar Pajak Dikarenakan Beban Pajak Tangguhan yang dimiliki. 2) Komite Audit Mampu Memoderasi Beban Pajak Tangguhan Terhadap Penghindaran Pajak Dapat disimpulkan Bahwa Variabel Komite Audit Akan Dapat
		Peneliti	Tika Anggraini, Anny Widiasmara, Nik Amah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



		Meningkatkan Pengaruh Variabel Beban Pajak Tangguhan Terhadap Penghindaran Pajak.
	Peneliti	Tabita Panjaitan dan Remista Simbolon
	Judul Peneliti	Pengaruh Aktiva Pajak Tangguhan Dan Beban Pajak Tangguhan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Sektor Aneka Industri Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2019 – 2021
	Objek yang diteliti	Perusahaan yang bergerak di bidang industri yang terlisensi di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2021.
	Tahun Penelitian	2022
	Variabel Dependen	Penghindaran Pajak
	Variabel Indenpenden	Aktiva Pajak Tangguhan Aktiva, Beban Pajak Tangguhan
	Hasil Penelitian	1) Aktiva pajak tangguhan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. 2) Beban pajak tangguhan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.
	Peneliti	Leony Larasati Widodo, Nur Diana dan M. Cholid Mawardi
	Judul Peneliti	Pengaruh Multinasionalitas, Good Corporate Governance, Tax Haven, Dan Thin Capitalization Terhadap Praktik Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Multinasional Yang Terdaftar Di Bei Periode Tahun 2016-2018
	Objek yang diteliti	Perusahaan multinasional yang terdaftar di BEI
	Tahun Penelitian	2020
	Variabel Dependen	Penghindaran Pajak
	Variabel Indenpenden	Multinasional Perusahaan, Kualitas Audit, Tax Haven, Thin Capitalization
	Hasil Penelitian	1) Variabel multinasional dan kualitas audit berpengaruh negatif signifikan terhadap praktik penghindaran pajak. 2) Variabel tax haven dan thin capitalization berpengaruh positif signifikan terhadap praktik penghindaran pajak.

C. Kerangka Pemikiran

Topik penelelitian manajemen pajak memiliki beragam indikasi yang memengaruhi setiap variabel independen terhadap variabel dependennya. Dalam kerangka pemikiran manajemen pajak ini akan membahas pengertian, objek permasalahan yang disusun atas kajian pustaka yang bertujuan untuk membentuk hipotesis yang menjadi dasar atas penelitian.



1. Pengaruh *Thin Capitalization* Terhadap Manajemen Pajak

Salah satu cara perusahaan melakukan penghindaran pajak yaitu melalui *thin capitalization*, di mana keputusan investasi perusahaan dalam mendanai operasional perusahaan adalah dengan cara pendanaan utang daripada modal ekuitas dalam struktur modalnya, karena utang dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan adanya insentif pajak berupa beban bunga pinjaman (Jumailah 2020). Dalam praktiknya *thin capitalization* merupakan pembiayaan anak cabang perusahaan melalui utang yang memiliki beban bunga dan perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa dengan modal saham (Widodo et al. 2020). Dikarenakan pembiayaan yang berasal dari utang maka yang akan muncul adalah beban bunga, dimana beban bunga merupakan salah satu unsur pengurang dalam proses perhitungan penghasilan yang dikenakan pajak. Dengan berkurangnya penghasilan kena pajak, maka pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan juga ikut berkurang. Sedangkan apabila pembiayaan perusahaan yang berasal dari modal saham akan muncul dividen, dimana dividen bukan merupakan unsur pengurang untuk perhitungan penghasilan yang dikenakan pajak (Anggraeni dan Oktaviani 2021).

2. Pengaruh Intensitas Aset Tetap Terhadap Manajemen Pajak

Bebapa peneliti terdahulu meneliti pengaruh intensitas aset tetap terhadap manajemen pajak diantaranya dengan hasil penelitian berpengaruhnya intensitas aset tetap terhadap manajemen pajak, hal ini dikarenakan perusahaan yang memiliki aset tetap tinggi maka akan menghasilkan beban penyusutan yang tinggi pula atas kepemilikan aset tetap tersebut. Sehingga laba yang didapat oleh perusahaan akan menurun yang diakibatkan beban penyusutan yang tinggi. Ketika laba perusahaan menurun hal ini akan berdampak pada beban pajak yang harus dibayar perusahaan, beban pajak yang dibayar perusahaan juga akan menurun (Erlitasari et al. 2022).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Penelitian berikutnya juga menyebutkan bahwa intensitas aset tetap berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak. Pengaruh jumlah aset tetap yang dimiliki perusahaan yang cukup besar sehingga hal ini menyebabkan perusahaan dapat memanfaatkan beban penyusutan yang ada pada aset tetap, meskipun perhitungan yang dilakukan oleh akuntansi dan perpajakan mengalami perbedaan, hal ini tidak mengubah fakta bahwa beban penyusutan dapat mengurangi pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Hal ini tentunya menjadi salah satu cara perusahaan untuk dapat mengoptimalkan penyeteroran pajak dan dapat menerapkan manajemen pajaknya dengan sangat efektif (Devina and Pradipta 2021). Hasil penelitian tersebut diatas sejalan dengan hasil penelitian yang menyebutkan bahwa intensitas aset tetap berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2015-2019. Hal tersebut berdasarkan adanya pengaruh signifikan atas kepemilikan aktiva tetap yang besar pada perusahaan akan menghasilkan beban penyusutan atas aktiva tetap yang besar pula, sehingga keuntungan akan menurun dan kewajiban perpajakanpun dapat ikut menurun (Nurfitriani and Hidayat 2021).

3. Pengaruh Intensitas Persediaan Terhadap Manajemen Pajak

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu menyatakan bahwa intensitas persediaan memiliki pengaruh secara signifikan terhadap manajemen pajak. Hal ini dikarenakan intensitas persediaan merupakan salah satu faktor yang ditaksir dapat mengurangi beban pajak perusahaan melalui biaya tambahan yang akan muncul seiring dengan tingkat intensitas persediaan yang besar sehingga berkurangnya laba yang akan didapatkan oleh perusahaan. Salah satu penyebab menurunnya beban pajak perusahaan yakni berkaitan dengan laba yang didapatkan oleh perusahaan. Banyak cara yang dapat dilakukan dengan meminimalisir beban tambahan dengan cara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


Hak Cipta dimiliki IBI IKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

mengurangi intensitas produksi atau bahkan melakukan produksi dengan skala besar lalu diakui sebagai persediaan agar biaya tambahan atas penyimpanan produksi tersebut dapat dibebankan menjadi beban persediaan. Ketika biaya produksi dan biaya kerusakan barang akibat dari total persediaan yang harus ditanggung perusahaan tetap stabil, maka laba yang akan diterima perusahaan tetap akan stabil juga. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah menerapkan manajemen pajak yang efektif (Nurlita, Basri, and Azlina 2022). Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang berikutnya menyebutkan bahwa intensitas persediaan berpengaruh terhadap manajemen pajak, hasil ini menunjukkan bahwa apabila tingkat intensitas persediaan yang tinggi maka akan berdampak bagi peningkatan pendapatan bersih perusahaan karena biaya – biaya yang terdapat didalam persediaan mampu dimanfaatkan secara optimal. Dengan meningkatkan persediaan akhir yang bertujuan untuk mengurangi intensitas persediaan dan meningkatkan biaya – biaya yang terdapat didalam perusahaan untuk mengurangi pendapatan bersih dan berkurangnya kewajiban atas beban pajak yang harus dibayarkan (Piani and Safii 2023).

Hubungan variabel dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2. 1
Hubungan Variabel



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan, maka peneliti mengajukan hipotesis penelitian sebagai berikut :

H₁: *Thin Capitalization* berpengaruh positif terhadap Manajemen Pajak.

H₂: Intensitas Aset Tetap berpengaruh positif terhadap Manajemen Pajak.

H₃: Intensitas Persediaan berpengaruh positif terhadap Manajemen Pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
© Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.